**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018)

**THE INFLUENCE OF CONTRIBUTIONS OF MOTOR VEHICLE TAX AND TRANSFER OF MOTOR VEHICLE TITLE FEE TO THE LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN YOGYAKARTA CITY**

(Case Study in One-Stop Administration Services Office of Yogyakarta City during the years 2014 to 2018)

**Rizky Kusuma Ningrum1\***

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

\*email: rizkykusumaningrum932@gmail.com

**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan ialah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (*Time Series)* selama tahun 2014-2018, menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan pada SAMSAT Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signisikan terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD) tahun 2014-2018 dan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara signisikan terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD) tahun 2014-2018. Secara simultan atau bersama-sama variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara secara signisikan terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD) tahun 2014-2018.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kontribusi**

**The Influence of Contributions of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fee to the Local Own-source Revenue in Yogyakarta City**

**ABSTRACT**

Local Own-source Revenue is the revenue sourced from local tax returns, regional retribution income, result of the segregated regional assets management, and the other legal Local Own-source Revenues aim to provide flexibility to the local government in earning funding for the implementation of regional autonomy. This research aims to observe the influence of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fee to the local own-source revenue in Yogyakarta city. The researcher uses quantitative method and secondary and data that uses timer series during the years 2014 to 2018, uses documentation method performed by One-Stop Administration Services Office of Yogyakarta city.

The results of the research show that Motor Vehicle Tax variable influences the Local Own-source Revenue during the years 2014 to 2018 significantly and Transfer of Motor Vehicle Title Fee variable also influences the Local Own-source Revenue during the years 2014 to 2018 significantly. Simultaneously, both Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fee variables influence the Local Own-source Revenue during the years 2014 to 2018 significantly.

**Keywords: Motor Vehicle Tax, Transfer of Motor Vehicle Title Fee,**

**Local Own-source Revenue, Contribution.**

**PENDADULUAN**

Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, sedangkan pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Sumber pendapatan asli daerah, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuntungan, dimana semakin besar penerimaan dan prosentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Pemasukan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas, bagi hasil pajak, pinjaman pemerintah dan lainnya memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang cukup penting, dimana pemasukan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dominasi oleh sektor pajak. Penerimaan daerah bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan alat berat, pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor,pajak bahan bakar, pajak pengambilan air bawah tanah, pajak pengambilan air permukaan, sisa kewajian pokok perseroan terbatas, kompensasi penggunaan lahan bagi penjualan kayu, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (PPHTB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikarekan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak kendaraan bermotor ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi. Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak bagi Kota Yogyakarta yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah, dimana penggunaan dari tiap tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan di Indonesia, terutama di Kota Yogyakarta. Dikarenakan semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka akan menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, yang dikenal dengan sebutan SAMSAT.

Menurut peneliti sebelumnya, Siti Hayati (2018) dalam skripsinya mengemukaan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung, sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Menurut N. Karina dan N. Budiarso (2016) dalam *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Gal. 715-722* mengemukakan dimana kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dimana belum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo. Sedangkan menurut Putu dan Gayatri (2017) dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* mengemukaan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali.

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Landasan Teori**

**Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, Contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan, hal yang bersifat materi misalnya individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan atau uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya. Menurut Yandianto mengartikan “kontibusi sebagai sekongan berupa uang”. Pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sekongan dana.

**Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Thomas Sumarsan (2017: 3) yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai *public saving*  yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Sommerfeld Ray M,. Anderson Herchel M,. dan Brock Horance R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017: 4), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pegeluaran umum.

**Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan ketentuan pasal 31 UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

**Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018: 14) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mamaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pajak kendaraan bemotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan pajak daerah sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini mengatur pajak-pajak yang dikekola oleh daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gaerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaran yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Sedangkan kendaraan bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai/ dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan.

**Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang dimaksud dengan bea balik nama kendaraan bermotor dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pembeli kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru.Objek pajak BBNKB menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

**Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh beberapa variabel independen (X) meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (X1), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

1. **Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah memiliki kaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Ahmad Akhyar dan Abdul Ahad (2016) Peningkatan jumlah kendaraan ini di dorong oleh keadaan ekonomi masyarakat yang sedang baik dan meningkatnya penduduk yang pindah membawa kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan juga kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Widi Winarso (2015) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati (2018) yang menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut prespektif ekonomi islam di Provinsi Lampung. Penelitian selanjutnya Nurul Karina dan Novi Budiarso (2016) mengemukakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Gorontalo sudah sangat efektif dan memiliki kontribusi yang cukup sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase 29.64%.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hipotesis penelitian adalah:

H1 : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermoto (PKB) berpengaruh terhadap

 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. **Pengaruh Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Selain Pajak Kendaraan Bermotor terdapat juga pendapatan yang dikategorikan sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk urusan bermotor, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pernyataan ini didukung oleh Irene dkk (2016) mengemukakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) terdahap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan kontributor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pula pendapat Christina Yunita (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hipotesis penelitian adalah:

 H2 : Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh

 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. **Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Putu Nadya dan Gayati (2017) yang menyimpulkan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Sedangkan menurut Ruslinda Agustina dan Rina Arliani (2015) mengemukakan hasil penelitian yang menunjukan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini didukung oleh Margaretha Anggarini dkk (2015) menyatakan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hipotesis penelitian adalah:

 H3 : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

 Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap

 Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**METODE PENELITIAN**

**Pengumpulan Data Dan Pengambilan Sampel**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu dengan cara dokumentasi. Dimana pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, memperlajari dan mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan laporan realisasi Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Peandapatan Asli Daerah (PAD).

**Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terkait (dependen). Dan variabel terkait (dependen), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (independen). Variabel independen dalam penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) serta variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Variabel Independen
2. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gaerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang dimaksud dengan bea balik nama kendaraan bermotor dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pembeli kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru.

1. Variabel Dependen
2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalamnya daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Model Penelitian**

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013: 60) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidenfitikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan demikian kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahan lainnya, sebuah pemahan yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk pemikiran.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 H1

H3

 H2

H3

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

1. **Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

|  |
| --- |
| **Kontribusi PKB Terhadap PAD** |
| **Bulan** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  Januari  | 57,17% | 57,67% | 63,08% | 65,44% | 56,18% |
|  Februari  | 54,77% | 55,39% | 59,65% | 57,05% | 54,65% |
|  Maret  | 53,49% | 58,13% | 58,61% | 60,74% | 61,29% |
|  April  | 53,32% | 58,00% | 59,17% | 59,41% | 60,95% |
|  Mei  | 53,31% | 61,41% | 59,30% | 59,98% | 59,76% |
|  Juni  | 52,65% | 58,99% | 62,81% | 58,07% | 65,57% |
|  Juli  | 57,35% | 60,85% | 70,28% | 61,60% | 60,22% |
|  Agustus  | 54,48% | 61,00% | 61,20% | 56,53% | 61,23% |
|  September  | 56,39% | 60,48% | 59,45% | 60,27% | 61,09% |
|  Oktober  | 57,63% | 59,60% | 60,94% | 58,53% | 64,03% |
|  November  | 53,81% | 61,98% | 58,42% | 57,20% | 62,21% |
|  Desember  | 56,45% | 58,45% | 56,81% | 61,98% | 62,71% |

Sumber: Data diolah sendiri

1. **Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

|  |
| --- |
| **Kontribusi BBNKB Terhadap PAD** |
| **Bulan** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  Januari  | 42,83% | 42,33% | 36,92% | 34,56% | 43,82% |
|  Februari  | 45,23% | 44,61% | 40,35% | 42,95% | 45,35% |
|  Maret  | 46,51% | 41,87% | 41,39% | 39,26% | 38,71% |
|  April  | 46,68% | 42,00% | 40,83% | 40,59% | 39,05% |
|  Mei  | 46,69% | 38,59% | 40,70% | 40,02% | 40,24% |
|  Juni  | 47,35% | 41,01% | 37,19% | 41,93% | 34,43% |
|  Juli  | 42,65% | 39,15% | 29,72% | 38,40% | 39,78% |
|  Agustus  | 45,52% | 39,00% | 38,80% | 43,47% | 38,77% |
|  September  | 43,61% | 39,52% | 40,55% | 39,73% | 38,91% |
|  Oktober  | 42,37% | 40,40% | 39,06% | 41,47% | 35,97% |
|  November  | 46,19% | 38,02% | 41,58% | 42,80% | 37,79% |
|  Desember  | 43,55% | 41,55% | 43,19% | 38,02% | 37,29% |

Sumber: Data diolah sendiri

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan uji asumsi klasik. Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikan hasil hitung. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik skewness dan kurtosis.

**Uji Normalitas**

**Histogram**

 

Melihat hasil uji normalitas di atas terlihat bahwa data residual terdistribusi normal, tetapi peneliti melakukan oulier pada data yang memiliki nilai ekstrim. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data yang di outlier akibat perubahan data sebanyak 1, sehingga data yang tersisa dan dijadikan sampel sebanyak 59. Berikut merupakan hasil uji normalitas setelah data di outlier:

**Uji Normalitas Setelah Outlier**

**Histogram**

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histrogram memberikan pola distribusi yang normal karena tidak memberikan pola distribusi yang melenceng kesebelah kiri atau kanan, Setelah melihat hasil dari grafik histogram maka peneliti melakukan uji statistik sederhana yang dilakukan dengan melihat nilai uskewness dan kurtosis resdidual. Berikut merupakan hasil uji Skewness dan Kurtosis:

**Uji Normalitas**

**Skewness dan Kurtosis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **N** | **Skewness** | **Kurtosis** |
| Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Std. Error |
| Unstandardized Residual | 59 | -,040 | ,311 | ,615 | ,613 |
| Valid N (listwise) | 59 |  |  |  |  |

 Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.8. nilai skewness yaitu -0,040 dan nilai kurtosis yaitu 0,615. Dari nilai skewness dan kurtosis ini dapat dihitung nilai Zskweness dan Zkurtosis, sebagai berikut:

Zskewness = -0,040 = -0,13

 $\sqrt{6/59}$

Zkurtosis = 0,615 = 0,96

$$\sqrt{24/59}$$

Hasil dari perhitungan Zskewness yaitu -0,13 < 1,96 dan Zkurtosis yaitu 0,96 < 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, karena nilai Z hitung < Z tabel yaitu 1,96 (signifikansi 0,05) dan lolos dari uji normalitas.

1. **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independes) dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi dan nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya mutikolinearitas adalai nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas.

**Uji Multikolinearitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Collinearity Statistics** |
| **Tolerance** | **VIF** |
| 1 | (Constant) |  |  |
| PKB | .820 | 1.219 |
| BBNKB | .820 | 1.219 |
| a. Dependent Variable: PAD |

Sumber: Hasil data SPSS diolah sendiri

Hasil dari perhitungan uji multikolinearitas dari tabel ditas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memiliki nilia Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, serta hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hasil yang sama, dimana tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi dan lolos uji multikolinearitas.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

**Uji Heteroskedastisitas Dengan Glejser**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **T** | **Sig.** |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** |
| 1 | (Constant) | .087 | .596 |  | .146 | .885 |
| PKB | 5.901E-5 | .000 | .174 | 1.198 | .236 |
| BBNKB | -5.491E-5 | .000 | -.114 | -780 | .439 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES |

Sumber: Hasil data SPSS diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka taraf signifikan diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dan lolos dari uji heteroskedastisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

**Uji Autokorelasi Dengan Run Test**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Unstandardized Residual** |
| Test Valuea | .050097 |
| Cases < Test Value | 29 |
| Cases >= Test Value | 30 |
| Total Cases | 59 |
| Number of Runs | 32 |
| Z | .396 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .692 |
| a. Median |

Hasil data pada tabel 4.11 diatas, menunjukkan nilai test adalah 0,692 yang artinya nilai Run Test > 0,05. Dengan demkian dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual dan lolos dari uji autokorelasi.

1. **Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengatahui hubungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengetahui besarnya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda:

**Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -.066 | .756 |  | -.087 | .931 |
| PKB | 1.000 | .000 | .693 | 16000.982 | .000 |
| BBNKB | 1.000 | .000 | .485 | 11199.190 | .000 |
| a. Dependent Variable: PAD |

Sumber: Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Dari hasil data analisis regresi linier berganda pada tabel 4.12 diatas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Y = -0,066 + 1.000 X1 + 1.000 X2 + ɛi

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa, nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -0,066, menyatakan bahwa jika variabel independen diangap konsta, maka rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,066. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dihasilkan sebesar 1.000, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1% diikuti dengan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 1.000. Koefisien regresi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dihasilkan sebesar 1.000, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesat 1%, maka nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan menurun sebesar 1.000.

1. **Uji Parsial (t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau parsial. Berikut merupakan hasil uji t:

**Uji Parsial (t)**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **T** | **Sig.** |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -.066 | .756 |  | -.087 | .931 |
| PKB | 1.000 | .000 | .693 | 16000.982 | .000 |
| BBNKB | 1.000 | .000 | .485 | 11199.190 | .000 |
| a. Dependent Variable: PAD |

SumberSumber : Hasil data SPSS diolah sendiri

Dari hasil data pada tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 , maka variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah). Variabel X2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai signifikasi 0,000 < 0,05, maka variabel X2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh secara signifikan terhaap Y (Pendapatan Asli Daerah).

1. **Uji Simultan (Uji F)**

Uji Signifikansi simultan (Uji-F) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan variabel independen di dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.

**Uji Simultan (Uji F)**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| **Model** | **Sum of Squares** | **Df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
| 1 | Regression | 195510994.715 | 2 | 97755497.358 | 324994476.809 | .000b |
| Residual | 16.844 | 56 | .301 |  |  |
| Total | 195511011.559 | 58 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: PAD |
| b. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB |

Sumber: Hasil data SPSS diolah sendiri

Data hasil dari tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F diatas untuk menguji pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka secara bersama-sama/ simultan variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X2 (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah).

**Pembahasan**

1. Pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil analisis uji t pada tabel 4.13, menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memperoleh signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan dengan α = 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama diterima atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruslinda Agutustina dan Rina Arliani (2015), Putu Nadya dan Gayatri (2017), Siti Hayati (2018), memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena setiap penambahan atau pengurangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini terjadi karena jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak tahunan yang diterima pemerintah provinsi, semakin tinggi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini maka akan semakin baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data tabel 4.4, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun dan prosentase tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,28% pada bulan Juli dan prosentase terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 52,65% pada bulan Juni. Peningkatan kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini terjadi dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh dari kantor SAMSAT Kota Yogyakarta, pada tahun 2014 jumlah kendaraan mencapai 271,688 kendaraan dengan realisasi Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 117,075,761,600 jumlah ini terbukti meningkat karena pada tahun 2018 jumlah kendaraan mencapai 289,480 kendaraan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2018 sebesar Rp.153.190.049.750.

1. Pengaruh kontibusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi dari uji t pada tabel 4.13, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan dengan α = 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua diterima atau Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muahmmad faris (2017) memberikan hasil yang sama, yaitu Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana semakin meningkat kontribusi yang diberikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, jika semakin menurun kontribusi yang diberikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka akan menurun pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dari pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Betrmotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh bukti hak pemilik dari kendaraan bermotor. Hasil dari perhitungan kontribusi pada tabel 4.5, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan bahwa prosentase yang diberikan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 47,35% pada bulan Juni dan kontribusi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 29,72% pada bulan Juli. Kontribusi yang diberikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) disetiap tahunnya mengalami penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Putu Nadya dan Gayatri (2017) menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini mendukung teori asas daya beli yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang stabil bagi masyarakat, sehingga dengan demikian perekonomian masyrakat terus bertumbuh dan berkembang kearah positif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar lebih banyak kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pengaruh atas kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA atau uji F pada tabel 4.14 didapat bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Selain itu hasil dari uji ANOVA atau uji F test didapatkan nilai F hitung sebesar 157681243.534 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, dengan demikian hipotesis ketiga diterima atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Margaretha Anggraini, Anton Arisman dan Christina Yunita (2015), Siti Hayati (2018) memberikan hasil yang sama bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil anaalisis yang sudah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
3. Secara simultan atau bersama-sama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta di setiap tahunnya selalu meningat

**Saran**

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Yogyakarta, karena memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.
2. Meskipun kontribusi yang diberikan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) cenderung menurun, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan cara ekstentifikasi dan intensifikasi pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) atau sektor-sektor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *8*(1), 83-101.

Akhyar Abdul Ahad, A. (2016). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, FIS)

Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh.*Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, *6*(1), 33-50.

Ghozali, I (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit-Undip*

Karina, N., & Budiarso, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *4*(1).

Hayati, S. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Muhammad Faris, Y. M. (2018). Pengaruh Konribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.

Musnal. (2015). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Skripsi. Universitas Tamansiswa. Padang

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). DASAR-DASAR STATSITK PENELITAN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.09

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Perubahan Keemat Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Udang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Sumarsam, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5).* Jakarta: Pt.Indeks.

Wijaya, B. K., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Dppad Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2014). *Journal Of Accounting*, *2*(2).

<https://yadianto//pengertian-definisi-konsep-dan-pengertian-kontribusi.com>. Tanggal Akses: 27 Oktober 2019.